



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yayasan Riau Madani, diwakili oleh **Surya Darma, S.Ag**, Ketua Yayasan Riau Madani

dan **Tommy Freddy Manungkalit. S.Kom**, Sekretaris Yayasan Riau

Madani, berkantor di Jl. Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **PT CILIANDRA PERKASA**, beralamat di Gedung Surya Dumai Group, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman No.395 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Kementerian Kehutanan RI, Cq.Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Cq.Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Letnan Boyak No.7 Bangkinang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

1 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



- Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2014, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Mei 2014, dibawah Register Nomor19/Pdt.G/2014/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan “*Masyarakat berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan menjaga Kawasan Hutan dari gangguan dan perusakan*” ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - (2). Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan : dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3. Bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 dan telah di sahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 (Bukti P-1);

4. Bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) didirikan dengan tujuan di antaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,SH (Bukti P-2);
5. Bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam kegiatan-kegiatan Yayasan Riau Madani sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. (Bukti P-03, Bukti P-04, Bukti P-05, Bukti P-06, Bukti P-07 dsn Bukti P-08);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 2, Poin 3, poin 4 dan poin 5), maka dengan demikian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil untuk dapat melakukan gugatan perwakilan/legal standing di bidang Kehutanan ke pengadilan, dalam hal ini adalah terhadap PARA TERGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT I adalah merupakan Badan Hukum yang berkantor di Gedung Perkantoran Surya Dumai Group Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Pekanbaru, yang mana badan hukum tersebut adalah melakukan usaha di bidang Perkebunan Kelapa sawit dan Industri Pengolahan Kelapa sawit, dan salah satu perkebunannya adalah terletak di Desa Siabu Kecamatan Salo dan

3 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
Provinsi Riau;

8. Bahwa luas Perkebunan Kelapa sawit TERGUGAT I tersebut adalah seluas \pm 6.600 Hektar, hal ini di dasarkan pada Surat Menteri Kehutanan nomor : 1043, Menhut-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996 prihal Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas \pm 6.600 Ha untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.Ciliandra Perkasa (Belum ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan);
9. Bahwa kemudian pada tahun 2004 TERGUGAT I telah melakukan perluasan areal perkebunan kelapa sawitnya tersebut diatas (poin 8) yaitu dengan memperluas kearah sebelah selatan dan kearah sebelah Barat Daya hingga masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batang Lipai), yaitu seluas \pm 930 (sembilan ratus tiga puluh) Hektar, dan dalam hal ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA (Bukti P-9);
10. Bahwa secara administrasi, OBJEK SENGKETA terletak Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
11. Bahwa secara geografis, letak dan posisi OBJEK SENGKETA berada di antara titik kordinat sebagai berikut :
 1. 00° 10' 09.5" Lintang Utara - 101° 02' 34.0" Bujur Timur.
 2. 00° 09' 11.7" Lintang Utara-101° 03' 03.3" Bujur Timur.
 3. 00° 07' 34.5" Lintang Utara-101° 04' 33.7- Bujur Timur;
12. Bahwa tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA di tanam pada tahun 2004, dan pada saat ini kondisi tanaman kelapa sawit tersebut sudah berbuah, dan TERGUGAT I masih tetap menguasai dan menduduki OBJEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SENGKETA guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (Bukti P-10);

13. Bahwa selain tanaman kelapa sawit, di atas OBJEK SENGKETA juga telah dibangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan berbagai kelengkapan pabrik kelapa sawit, memasang pipa pembuangan limbah pabrik ke sungai yang ada di lokasi OBJEK SENGKETA, membangun Perkantoran dan perumahan karyawan, dibangun jalan, baik jalan Poros maupun jalan blok, dan kemudian dipinggir OBJEK SENGKETA yaitu di Sebelah Selatan dan Sebelah Barat telah dibuat parit gajah sebagai tanda batas OBJEK SENGKETA dengan ukuran 3 meter x 3 meter (Bukti P-11);

14. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa sawit TERGUGAT I (Areal Perkebunan PT.Ciliandra Perkasa yang telah diberikan persetujuan Pencadangan seluas 6.600 Ha dan belum pada tahap Izin pelepasan Kawasan Hutan);
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah-Hutan Alam;
3. Sebelah Timur berbatas dengan Konsesi PT. Perawang Sukses Perkasa
4. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah-Hutan Alam;

15. Bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, dengan fungsi Pokok sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hal ini adalah berdasarkan pada Swat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I fuau sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P-12 a dan Bukti P-12 b);

16. Bahwa kemudian pada tahun 1991 terhadap Kawasan Hutan produksi Terbatas tersebut di atas (poin 15) telah dilakukan Tata batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan kemudian diberi nama dengan

5 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Minas (Bukti P- 13 a, Bukti 13 b, Bukti 13 c);

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15 dan poin 16), maka jelas bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batang Lipai) ;
18. Bahwa sampai pada saat ini pedoman dan acuan untuk menentukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau adalah berdasarkan pada surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. Hal ini didasarkan pada Surat Menteri Kehutanan tanggal 10 Juli 2003 Nomor : 404/ Menhut-II/2003 Prihal : Surat Edaran, yang di tujukan kepada seluruh Gubernur Provinsi dan seluruh Bupati / walikota di seluruh Indonesia, yang mana isinya menyatakan *“Bahwa bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas Kawasan Hutan yang di dasarkan pada hasil pemadu serasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (T'GHK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) (Bukti P-14);*
19. Bahwa kemudian status Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tersebut di atas (poin 15) secara eksplisit telah di kuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang mana dalam Pertimbangan Hukumnya pada poin 3.14 halaman 159 dinyatakan bahwa Kawasan Hutan yang telah di tunjuk dan atau di ditetapkan



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini (uu No. 41 tahun 1999) dinyatakan tetap berlaku (sah dan mengikat);

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15, poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 19), maka jelas bahwa status dan fungsi OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan adapun pihak yang berwenang terhadap Kawasan Hutan adalah Menteri Kehutanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “*Penguasaan Hutan*” yaitu :

- (1). semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (2). Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada Ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

21. Berdasarkan ketentuan di atas (poin 20), maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan adalah

7 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dengan tegas dinyatakan “*setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*”;

22. Bahwa kemudian apabila Kawasan Hutan di digunakan untuk keperluan perkebunan / kegiatan non kehutanan, maka terlebih dahulu harus mendapat izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, baru kemudian dapat di lanjutkan dengan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU), dengan melalui prosedur yang telah di atur dalam surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, akan tetapi faktanya TERGUGAT I telah menggunakan kawasan hutan untuk tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit (kegiatan non kehutanan) tanpa mengikuti prosedur sebagaimana telah di atur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, (Bukti P-15);

23. Bahwa kemudian terhadap OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo tidak pernah di berikan izin pelepasan Kawasan Hutan kepada TERGUGAT I, akan tetapi faktanya di lapangan kawasan hutan tersebut telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2004 yang lalu, sehingga dengan demikian TERGUGAT I telah nyata-nyata melakukan



pengelolaan kawasan hutan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (non prosedural);

24. Bahwa TERGUGAT II adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan, perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kampar dan termasuk di dalamnya OBJEK SENGKETA, akan tetapi dalam tindak tanduknya TERGUGAT II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sehingga OBJEK SENGKETA telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit oleh TERGUGAT I, dan sampai saat ini TERGUGAT II tidak pernah melakukan tindakan hukum terhadap TERGUGAT I;
25. Bahwa TERGUGAT III adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan kawasan hutan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan hutan terhadap OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo, akan tetapi dalam tindak tanduknya TERGUGAT III telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, sehingga OBJEK SENGKETA telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit oleh TERGUGAT I, dan sampai saat ini TERGUGAT III tidak pernah melakukan tindakan hukum terhadap TERGUGAT I;
26. Bahwa akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, maka Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas \pm 930 (sembilan ratus tiga puluh) Hektar, dan Kawasan Hutan menjadi rusak dan semakin menipis, hutan

9 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



yang di sebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang luasnya, dan tentunya semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*) serta telah terjadi pengelolaan hutan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup di Provinsi Riau merasa sangat di rugikan, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan legal standing terhadap PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amanya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa staus OBJEK SENGKETA seluas \pm 930 (sembilan ratus tiga puluh) Hektar adalah merupakan Kawasan Hutan;
4. Menghukum TERGUGAT I supaya mengosongkan OBJEK SENGKETA, menghentikan semua aktifitas yang ada di atas OBJEK SENGKETA baik aktifitas pemanenan buah Kelapa Sawit dan juga aktifitas Pabrik Kelapa Sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA, dan kemudian menyerahkan OBJEK SENGKETA seluas \pm 930 (sembilan ratus tiga puluh) Hektar beserta seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, berikut juga seluruh bangunan yang ada di atas **OBJEK SENGKETA** kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia);

5. Memerintahkan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** supaya betul-betul mengurus, mengelola dan mengamankan **OBJEK SENGKETA** dengan penuh tanggung jawab dan tanggunggugat;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk **Penggugat** hadir sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat I** hadir kuasa hukumnya **SANTOSO,S.H**, Advokat dan Legal Corporate PT Ciliandra Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 089/SK-CLP/LGL/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Juni 2014 di bawah Register Nomor : 93/SK/2014/PN.Bkn, **Tergugat II** hadir kuasa hukumnya **DARWIN SARAGIH, SYOFIAN HADI, S.Hut** dan **OBERLIN SIPAYUNG** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/Dishut-PPKH/658 tanggal 19 Juni 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Juni 2014 di bawah Register Nomor : 94/SK/2014/PN.Bkn dan **Tergugat III** hadir kuasa **JOVAN JULIAWAN,S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.12/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 September 2014 di bawah Register Nomor : 130/SK/2014/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang

11 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 154 RBg, dimana berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 September 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang dengan tegas diakuinya;

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DALAM MELAKUKAN GUGATAN (SYARAT FORMIL).

a. Bahwa PENGGUGAT mendasarkan gugatannya dengan pasal 73 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbunyi :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian kawasan hutan;

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Ayat 1 harus memenuhi persyaratan:

a. Berbentuk badan hukum;



b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Sedangkan Fakta hukumnya gugatan PENGGUGAT merupakan LEGAL STANDING bukan gugatan perwakilan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam PERMA No.1 tahun 2002.

b. Gugatan Perwakilan menurut PERMA No. 1 Tahun 2002, Pasal 1 (a) berbunyi:

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud”

Bahwa berdasarkan PERMA No. 1 di atas, sangat jelas yang dimaksud gugatan perwakilan dalam Ayat 1 Pasal 73 UU No. 41 Tahun 1999 berbeda dengan LEGAL STANDING yang menjadi dasar gugatan dalam perkara aquo oleh PENGGUGAT.

c. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Bab 4 mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) pada halaman 139 huruf B angka 1, pengertian Class Action/CA dapat disimpulkan yaitu Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya

13 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



menyatakan gugatanpenggugat TIDAK DAPAT DITERMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ SUMIR (OBSCUR LIBEL),

dengan alasan sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa Tidak Jelas, karena PENGGUGAT tidak menguraikan dengan tegas

batas-batas obyek sengketa yang didalihkan PENGGUGAT sebagai Obyek sengketa

seluas \pm 930 Ha yang terletak di Desa Siabu, Kec. Salo dan Kec. Kampar Kiri,

Kabupaten Kampar, Riau

b. Luas Obyek sengketa tidak jelas, bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya

mendalihkan obyek sengketa seluas \pm 930 Ha tanpa didasarkan dengan fakta hukum

dari mana perhitungan luas \pm 930 Ha diperoleh PENGGUGAT;

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalihkan luasan obyek sengketa \pm

840Ha dengan mendasarkan pada 3 Titik Kordinat sebagaimana angka 11 gugatannya.

Bahwa apabila ditelisik lebih jauh, **3 titik kordinat yang didalihkan PENGGUGAT**

berbentuk garis lurus.Bagaimana mungkin garis lurus titik kordinat

tersebutPENGGUGAT berkesimpulan luas obyek sengketa sebesar \pm 930 Ha.

c. Penentuan Batas Kawasan Hutan Yang Tidak Jelas.

PENGGUGAT mendalihkan Status Obyek Sengketa sebagai kawasan hutan

denganmendasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986

tanggal 6Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di wilayah provinsi Dati I Riau

sebagaiKawasan Hutan (Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 (TGHK), luas hutan Riau adalah **9.456.160 Ha**, yang berarti sekitar **80 % wilayah Riau adalah kawasan hutan**.

Data Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, luas area Provinsi Riau sebesar 8.867,267 Hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00' Lintang Selatan sampai 02°25'00' Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur-105°05'00" Bujur Timur, dengan batas-batas daerah Riau adalah:

Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa apabila kawasan hutan Riau berdasarkan Peta TGHK Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tersebut sebagaimana didasarkan PENGUGAT maka seluruh wilayah RIAU adalah KAWASAN HUTAN.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UU No. 41 tahun 1999, dijelaskan bahwa kepastian hukum atas kawasan hutan adalah dengan cara PENGUKUHAN kawasan hutan oleh pemerintah. Oleh karena itu Penunjukkan Kawasan Hutan berdasarkan TGHK hanyalah satu dari empat proses tahapan atau juga merupakan tahap awal dari suatu pengukuhan kawasan hutan dimana pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah melalui proses sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UU No. 41/1999 yaitu:

- i. penunjukan kawasan hutan;
- ii. penataan batas kawasan hutan;

15 dari 49 Pdt No. 19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. pemetaan kawasan hutan; dan

iv. penetapan kawasan hutan.

Pasal 15 UU No. 41/1999 tersebut meneguhkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*, yaitu setiap perbuatan administrasi negara harus melalui tahap pemberian informasi yang layak dan permintaan persetujuan masyarakat yang akan terkena dampaknya. Bila kita mengacu pada tahapan pengukuhan kawasan hutan akan tampak, bahwa penentuan kawasan hutan melalui penunjukan saja belum memenuhi prinsip FPIC tersebut. Karena “*penentuan kawasan hutan melalui penunjukan*” tidak menampilkan prosedur tentang bagaimana masyarakat mengafirmasi atau menolak kebijakan penentuan hutan tersebut.

Oleh karena ketidakjelasan obyek sengketa dalam perkara aquo atas klaim PENGGUGAT tanah aquo merupakan kawasan hutan yang hanya berdasarkan petatanpa didasarkan batas-batas jelas yang diperoleh dari hasil pengukuran dan penataan batas kawasan hutan yang dilakukan oleh Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan melalui batas kawasan permanen dalam bentuk pilar batas.

3. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK** (*Plurium Liitis Conortium*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan kegiatan perkebunan dalam obyek sengketa yang didalilkan PENGGUGAT berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia No. HK.350/E5.742110.95 tertanggal 16 Oktober 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 6000 Ha di Kec. Bangkinang, Kampar Kiri dan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;



Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti PENGGUGAT tidak sempurna menyusun gugatannya dalam konstruksi formalitas gugatan yang benar karena PENGGUGAT tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum sebagai pihak dalam perkara atau setidaknya selaku Turut Tergugat;

- b. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2007 Gubernur Riau mengeluarkan Surat Keputusan No.Kpts.234.c/VI/2007 tentang penetapan status Ruas Jalan sebagai jalan propinsi di propinsi Riau.

Penetapan Jalan propinsi tersebut merupakan trayek No. 042 Bangkinang-Lipat Kain berada di OBJEK SENGKETA yang di klaim oleh PENGGUGAT sebagai kawasan hutan. Oleh karena itu bilamana benar obyek yang disengketakan adalah kawasan hutan sebagaimana didalilkan PENGGUGAT (QUOD-NON) maka seharusnya Gubernur Riau bahkan seluruh pihak dan/atau masyarakat yang memanfaatkan dan/atau menggunakan jalan tersebut sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal surat gugatan tertanggal 12 Mei 2014;
2. Bahwa segala uraian dan dalil Tergugat I yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini.

17 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



4. TERGUGAT I menolak dengan tegas angka 1 s/d angka 6 gugatan PENGGUGAT.

Bahwa Ayat 1 Pasal 73 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah secara tegas mencantumkan dasar hukum untuk melakukan gugatan di bidang kehutanan yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah GUGATAN PERWAKILAN.

Faktanya gugatan PENGGUGAT adalah LEGAL STANDING bukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dimatkan Ayat 1 Pasal 73 UU No. 41 tahun 1999. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya memutuskan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Bahwa dalil PENGGUGAT adalah sangat keliru yang seolah-olah menyamakan pengertian gugatan perwakilan dengan Legal Standing adalah sama.

Prinsip Gugatan Perwakilan Kelompok dengan Legal Standing adalah berbeda yaitu:

- a. Dasar Hukum Yang Mengatur:
 - Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) berdasarkan pada PERMA No. 1 tahun 2002 Jo. Pasal 73 Ayat 1 UU No. 41 Tahun 1999, sedangkan
 - Legal Standing berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 38 UU No. 23 tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- a. Konsep Gugatan berbeda, yaitu: (M, Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Bab 4 mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) pada halaman 143 s/d 145)



- Landasan Konsep Gugatan Perwakilan adalah *asas Commonality* yaitu prinsip kesamaan yang berkenaan dengan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum (kesamaan kepentingan);

- Landasan konsep gugatan berdasarkan pemberian hak oleh Undang-Undang.

a. Pihak PENGGUGAT dalam perkara :

- Gugatan Perwakilan Kelompok, adalah pihak yang dirugikan;
- Gugatan Legal Standing, adalah pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata.

a. Petitum gugatan:

- Gugatan Perwakilan Kelompok Petitum meminta pembayaran ganti kerugian;
- Gugatan Legal Standing, Petitum tidak meminta ganti kerugian karena bukan pihak yang mengalami kerugian secara nyata

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti PENGGUGAT salah dalam mendasarkan gugatannya pada Ayat 1 Pasal 73 UU No. 41 tahun 1999 mengenai Gugatan Perwakilan.

Adalah benar ketentuan syarat formal gugatan dalam hukum. positif kita belum diatur secara rinci, namun apabila hal tersebut ditolelir dapat merusak tatanan Hukum Acara Keperdataan.

1. TERGUGAT I menolak dengan tegas angka 7, 8,9 dan 10 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya seolah olah Obyek sengketa benar-benar Kawasan hutan.

Bahwa kawasan hutan yang didalilkan PENGGUGAT atas obyek sengketa dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-

19 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



II/1986 tanggal 6 Juni 1986 hanyalah satu dari empat proses tahapan atau juga merupakan tahap awal dari suatu pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UU No.41/1999 yaitu:

- i. penunjukan kawasan hutan;
- ii. penataan batas kawasan hutan;
- iii. pemetaan kawasan hutan; dan
- iv. penetapan kawasan hutan.

Sebagaimana TERGUGAT I telah ulas pada bagian Eksepsi Jawaban aquo, bahwa ketidakjelasan batasan wilayah kehutanan dimaksud baik dalam bentuk penandaan secara pasti dan permanen dalam bentuk pilar batas, membuat obyek sengketa dan gugatan PENGUGAT kabur/tidak jelas.

2. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 11, gugatannya.

Bahwa PENGUGAT mendalilkan Obyek Sengketa hanya berdasarkan titik koordinat yang diragukan kebenarannya dan keakuratannya, karena 3 titik koordinat yang didalilkan PENGUGAT apabila dibentangkan hanya berbentuk garis lurus. Oleh karena itu dalil PENGUGAT yang menyatakan luas obyek sengketa sebesar ± 930 Ha yang didasarkan pada titik koordinat yang membentuk garis lurus/ tidak poligon, makasangat tidak memiliki dasar dan tidak beralasan hukum.

3. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 12 dan 13 gugatannya.

Dalil PENGUGAT pada angka 12 dan 13 gugatannya yang menyatakan antara lain diatas obyek sengketa telah dibangun jalan, baik jalan Poros maupun jalan Blok, JUSTRU membuktikan Obyek sengketa bukan kawasan hutan yang hanya



berdasarkan TGHK dan dari dalil tersebut tersimpulkan bahwa sebenarnya PENGGUGAT mengetahui dan sadar betul obyek sengketa bukan kawasan hutan.

Bahkan pada tanggal 6 Juni 2007 Gubernur Riau mengeluarkan Surat Keputusan No. Kpts.234.c/VI/2007 tentang penetapan status Ruas Jalan sebagai jalan propinsi di propinsi Riau, yang saat ini dilalui masyarakat luas.

Bahwa apabila obyek sengketa dianggap sebagai kawasan hutan (QUOD-NON), seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan jalan dan/atau memanfaatkan jalan tersebut dan/atau masyarakat pengguna jalan tersebut sudah sepatutnya dijadikan pihak dalam perkara aquo.

Oleh karena dalil gugatan PENGGUGAT sumir dan tidak cermat dalam menyusun gugatannya, sangatlah berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan PENGGUGAT.

4. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 14 gugatannya.

Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 14 yang menyebutkan batas-batas obyek sengketa tidak jelas karena berdasarkan 3 titik kordinat yang didalilkan PENGGUGAT apabila titik-titik kordinat tersebut dihubungkan, maka hanya membentuk berupa garis lurus sehingga luasan obyek sengketa dan batas-batas yang didalilkan PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak berdasar;

5. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 gugatannya.

Bahwa dalil-dalil tersebut hanya mengulang-ulang yang pada intinya seolah-olah benar obyek sengketa merupakan kawasan hutan, atas dalil PENGGUGAT tersebut

21 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



TERGUGATI menolak dengan tegas karena telah TERGUGAT I ulas pula pada bagian eksepsimaupun argumen TERGUGUGAT I di atas pada jawaban ini.

6. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 26 gugatannya.

Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan dalil PENGUGAT yang mengutarakan Kawasan Hutan mengalami kerugian karena luasnya berkurang 840 Ha dan mengakibatkan kawasan hutan menipis. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan patut ditolak dengan alasan antara lain :

- Yang dimaksud dalil PENGUGAT **“kawasan hutan dirugikan”** sangat tidak jelas dan sumir dan dalil tersebut seolah-olah PENGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo mewakili kawasan hutan. Hal ini secara nyata terungkap dan tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa gugatan PENGUGAT bukan gugatan perwakilan sebagaimana Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang No. 41 tahun 1999.
- Bahwa bilamana benar acuan kawasan hutan Riau hanya berdasarkan Peta TGHK/ Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986, maka berdasarkan Peta pada Keputusan Menteri yang sama, seluruh Kota Pekanbaru merupakan KAWASAN HUTAN dan sekitar 80 % dari seluruh luas Wilayah Riau adalah Kawasan Hutan. Oleh karena itu sangatlah jauh dari keadilan yang hakiki apabila hukum diberlakukan secara parsial, hanya diberlakukan kepada pihak-pihak tertentu saja atau hanya berdasarkan like and dislike.
- Bahwa benar Konferensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro bertujuan untuk melindungi kawasan hutan NAMUN sangatlah tidak adil apabila hal ini hanya diberlakukan secara kaku kepada negara berkembang sehingga tanpa disadari menghambat negara berkembang menjadi sama sejajar sederajat dengan negara negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju, yang faktanya justru negara-negara maju pencetus Konfresi tersebutlah yang lebih dulu memababak habis hutan-hutan di dunia yang menyebabkan asal muasal terjadinya pemanasan global (*Global Warming*).

Maka sangatlah wajar dan bijaksana apabila majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil-dalil pada gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

III. DALAM REKONPENSIL

1. Bahwa atas gugatan yang dilayangkan TERGUGAT REKONPENSIL/ PENGGUGAT KONPENSIL kepada PENGGUGAT REKONPENSIL/ TERGUGAT I KONPENSIL yang secara serampangan tanpa terlebih dahulu mencari informasi/ penjelasan secara detil mengenai duduk permasalahan kawasan hutan di Riau, menyebabkan PENGGUGAT REKONPENSIL/ TERGUGAT I KONPENSIL mengalami krisis kepercayaan baik dari para investor, pemerintah daerah, pemerintah pusat, konsumen produk kelapa sawit/ turunannya PENGGUGAT REKONPENSIL;
2. Bahwa nama baik PENGGUGAT REKONPENSIL telah dicemarkan karena baik secara langsung maupun tidak langsung TERGUGAT REKONPENSIL/ PENGGUGAT KONPENSIL menyebarkan berita di media Riau Pos.co yang isinya tendensius seolah-olah PENGGUGAT KONPENSIL incas PT CILANDRA PERKASA melakukan perubahan fungsi kawasan hutan tanpa ijin;
3. Bahwa atas tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSIL tersebut PENGGUGAT REKONPENSIL mengalami kerugian yang cukup besar antara lain:

(1) KERUGIAN MATERIIL.

23 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PENGGUGAT REKONPENSI mengeluarkan biaya-biaya tiket, transportasi, akomodasi karena adanya tinjauan dari Tim pemantau hutan dan lingkungan hidup dari tingkat nasional maupun Internasional yang membaca berita informasi gugatan yang dilayangkan TERGUGAT REKONPENSI, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- Penghentian sementara pemesanan produk oleh konsumen karena informasi berita adanya gugatan terhadap PENGGUGAT REKONPENSI, maka PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian sebesar ± Rp.88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar rupiah).

(2) KERUGIAN IMATERIIL.

- PENGGUGAT REKONPENSI kehilangan nama baik dan kepercayaan dari pemerintah luar dan dalam negeri, instansi terkait serta dari para konsumen maupun para investor maka apabila diperhitungkan dengan nilai nominal kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah)

1. Bahwa atas tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang melayangkan gugatannya secara serampangan tanpa didasarkan dengan ketentuan hukum yang jelas dan yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk opini kepada masyarakat luas seolah-olah benar PENGGUGAT REKONPENSI melakukan perbuatan pengalihan fungsi kawasan hutan tanpa ijin, dengan menyebarkan berita gugatan tersebut di media Riau pos.co, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim. Yang Mulia menyatakan tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2014/PN.BN, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat adalah batal dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya memutuskan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSASI

4. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSASI/PENGGUGAT KONPENSASI melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
6. MENGHUKUM TERGUGAT REKONPENSASI/ PENGGUGAT KONPENSASI untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSASI, antara lain:
 - a. Kerugian Materiil dengan total sebesar Rp. 88.500.000.000,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah)
 - b. Kerugian Imateriil sebesar 1.000.000.000.000,- (Satu Trilyun Rupiah)
7. Meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta benda TERGUGAT REKONPENSASI baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Memutuskan Putusan Serta Merta;

25 dari 49 Pdt No. 19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 September 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo memang benar adalah merupakan Kawasan Hutan, berdasarkan :
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan (Bukti TII-01 dan Bukti TII-02);
 - b. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batang Lipai tahun 1991 (Bukti TII-01 dan Bukti TII-02);
2. Bahwa terhadap OBJEK SENGKETA sampai saat ini belum pernah diberikan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan;
3. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, maka jelas pihak yang berwenang terhadap OBJEK SENGKETA adalah Menteri Kehutanan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu pada bagian ketiga tentang "PENGUASAAN HUTAN", yang mana dengan tegas dinyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
4. Berdasarkan uraian diatas pada Point (3), maka setiap kegiatan Pengurusan, Pengelolaan, dan Penggunaan Kawasan Hutan harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Sehingga kegiatan Pemanfaatan dan atau Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar Ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dengan tegas menyatakan “*Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*”;
5. TERGUGAT II mengakui dengan tegas bahwa TERGUGAT I telah melakukan Pengelolaan dan Menggunakan Kawasan Hutan untuk tujuan keperluan Perkebunan secara Non Prosedural karena tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan,

27 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertaniandan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor . 364/Kpts-II/90,519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan KawasanHutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat II memohon kepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Ketua Majelis Hakim danHakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquountuk memberikan Putusan yang amanya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
2. Menyatakan bahwa status Objek Sengketa seluas 930 (sembilan ratus tiga puluh) Hektar adalah merupakan Kawasan Hutan;
3. Menghukum Tergugat I supaya menyerahkan Objek Sengketa seluas 930 (sembilan ratus tiga puluh) Hektar berikut seluruh tanaman serta seluruh bangunan yang ada diatasnya kepada Negara Republik Indonesia (Kementrian Kehutanan);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 September 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Sebagai Kawasan Hutan.
2. Bahwa areal objek sengketa telah dilakukan tata batas oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada tahun 1999 dengan diberi nama Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai sesuai Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Minas.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberi wewenang kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

Quod non terdapat kegiatan di areal kawasan hutan harus mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan.

4. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 92 Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 September 2014 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III masing-masing telah mengajukan Dupliknya tanggal 02 Oktober 2014;

29 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor :AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani (Badan Hukum yayasan RiauMadani), diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor . 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,S.H, yang mana dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani di nyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya Yayasan Riau Madani salah satunya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kegiatan Yayasan Riau Madani (Tahun 2010 s/d 2013) dalam upaya pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riau, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, yang menjelaskan bahwa Yayasan Riau Madani telah melakukan kegiatan penyelamatan Kawasan Hutan, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Bkn tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.Bkn tanggal 21 Juni 2013, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Bkn tanggal 23 Mei 2013, diberi tanda P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 10 April 2014, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Peta geografis Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ciliandra Perkasa yang menjadi OBJEK SENGKETA seluas 930 Hektar, yang di plottingkan kedalam Peta Lampiran Strat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda P.9;
10. Photo Tanaman kelapa sawit di perkebunan PT. Ciliandra Perkasa yang menjadi objek sengketa, diberi tanda P.10;
11. Photo Bangunan Perumahan, Pabrik Kelapa Sawit, jalan blok dan jalan poros yang dibangun di atas objek sengketa, diberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasal Hutan, diberi tanda P.12.a;
13. Foto copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda P.12.b;
14. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1989, diberi tanda P.13.a;
15. Foto copy Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1989 1-3 (satu s/d tiga), diberi tanda P.13.b;
16. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1990, diberi tanda P.13.c;

31 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1990, Lembar 1-4 (satu s/d empat), diberi tanda P.13.d;
 18. Foto copy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 404/Menhut-II/2003, tanggal 10 Juli 2003, perihal Surat Edaran, diberi tanda P.14;
 19. Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364/Kpts-II/1990, No. : 519/Kpts/HK/050/70/90 dan No. 23-VII-1990 tentang Ketentuan pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha pertanian, diberi tanda P.15;
 20. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IV/2011 tanggal 12 Februari 2012, diberi tanda P.16;
 21. Foto copy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.3/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012, diberi tanda P.17;
 22. Foto copy Surat PT.Ciliandra Perkasa tanggal 27 Juli 2009 Nomor : 02.44.X1044/VII/2009 Prihal : Tindak lanjut permohonan Pelepasan Kawasan hutan An. PT. Ciliandra Perkasa, diberi tanda P.18;
 23. Foto copy Surat PT.Ciliandra Perkasa tanggal 5 Maret 2002 Nomor : 002/CP/J/III/2002 Prihal: Permohonan SK pelepasan dan Kepastian Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pT. Ciliandra Perkasa di Desa Siabu Provinsi Riau, diberi tanda P.19;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Ciliandra Perkasa No.2 tanggal 16 Januari 2012, Notaris Maria Imelda Aritonang, S.E, S.H, M.Kn, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No.AHU.AH.01.10.13881, tanggal 6 Februari 2012, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Pers PT Ciliandra Perkasa, diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Akta Pendirian yang dibuat oleh/dihadapan S.P Henny Shidki,S.H Notaris di Jakarta, tertanggal 31 Juli 1992, diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.02 yang dibuat oleh/dihadapan Maria Imelda Aritonang, S.E, S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Cianjur, tertanggal 1 Februari 2012, diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan pula dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan ArealHutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentangPenunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riausebagai Kawasan Hutan, diberi tanda T.II-2;

33 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1989, diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1989, lembar 1-3, diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1990, diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy Bukti Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1990, Lembar 1-4, diberi tanda T.II-6;
7. Foto copy Surat Kementerian Kehutanan Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Cq Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Nomor : S.806,4/Kuh-3/2012 tanggal 21 September 2012, Hal : Tanggapan atas Rencana Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai Siabu, diberi tanda T.II-7;
8. Foto copy Surat Kementerian Kehutanan Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.343/BPKH.XIX-3/2014 tanggal 22 Mei 2014, Hal : Hasil Orientasi Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batang Lipai Siabu di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diberi tanda T.II-8;
9. Foto copy Surat Kementerian Kehutanan Cg Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Cq Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor : S.1371/VII/KUH-3/2009 tanggal 16 September 2009, Hal : Tindak lanjut Permohonan Pelepasan Kawasan hutan atas nama PT. Ciliandra Perkasa, diberi tanda T.II-9;
10. Foto copy Surat Panggilan Nornor : S P.04-1/IV/PPH-2/PPNS.2012 tanggal 14 Desember 2012 yang di tujuan terhadap saudara Andri Micho, S.Hut sebagai Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, tanpa ijin pejabat yang berwenang, diberi tanda T.II-10;

11. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.04- 1/IV/PPH-2/PPNS.2012 tanggal 14 Desember 2012 yang di tujukan terhadap saudara Elfauzan,S.Hut sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan mengerjakan dan atau menggurakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, tanpa ijin pejabat yang berwenang,diberi tanda T.II-11;

12. Foto copy Peta Objek Sengketa gugatan Legal Standing No.19/Pdt-G/2014/PN.Bkn, diberi tanda T.II-12;

13. Foto copy Surat Kementerian Kehutanan Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang Nomor : S.608/VII/BPKH-XII-2/2012 tanggal 30 November 2012. Hal : Rekonstmksi Batas Kawasan Hutan Batang Lipai Siabu, diberi tanda T.II-13;

14. Foto copy Surat Kementerian Kehutanan cq Direktorat JenderalPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam cq DirektoratPenyidikan dan Pergamanan Hutan Nomor : S-343/IV/PPH-2/2012 tanggal 2 Mei 2012, sifat : Segera, Hal : RekonstruksiBatas Kawasandiberi tanda T.II-14;

15. foto copy Surat Kementerian Kehutanan Cq Direktorat JenderalPerlindungan Hutan dan Konservasi Cq Direktorat Penyidikandan Pengamanan Hntan Nomor : S. 126/IV/PPH-2/2012,tanggal 13 Februari 2012 Prihal : Rekonstruksi Batas Kawasan Hutandiberi tanda T.II-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

35 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberi tanda T.III-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan haknya untuk mengajukan Saksi, akan tetapi Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III masing-masing tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 RBg dan subtransi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 11 Nopember 2014 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, pihak Penggugat telah menunjukkan obyek yang disengketakan, dimana rincian atas obyek yang disengketakan tersebut adalah sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat seluruhnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Nopember 2014, yang mana materi masing-masing kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;



Menimbang, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan gugatan (syarat formil);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/sumir (*Obscuur Libel*) dengan alasan :
 - a. Obyek sengketa tidak jelas;
 - b. Luas obyek sengketa tidak jelas;
 - c. Penentuan batas kawasan hutan yang tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan gugatan (syarat formil) tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat I menjelaskan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan Pasal 73 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan fakta hukumnya gugatan Penggugat merupakan Legal Standing bukan gugatan perwakilan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan gugatan (syarat formil), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Undang-undang Kehutanan ;

37 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah pula menyebutkan secara jelas dan cermat mengenai siapa-siapa saja yang diajukan sebagai Tergugat dan juga telah menyebutkan dalil-dalil gugatan secara jelas dan cermat yang menjadi dasar untuk mengajukan petitem gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, telah menentukan bahwa organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dimana selanjutnya pada Ayat (2) Pasal dan Undang-undang tersebut, telah mengatur pula akan syarat limitatif organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan, yaitu :

- Berbentuk badan hukum ;
- Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa yayasan adalah suatu Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dimana yayasan mendapatkan status badan hukumnya setelah akta pendirian yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001), dimana Penggugat melalui bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1, telah membuktikan sebagai Yayasan berbadan hukum, yang didalam anggaran dasarnya telah menyebutkan tujuan Yayasan Penggugat, yang bergerak dibidang Lingkungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan gugatan (syarat formil) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/sumir (*Obscuur Libel*) tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah dengan jelas merincikan objek sengketa dengan titik-titik koordinat yang dimaksud oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat I membenarkan objek sengketa yang dimaksud Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I pada saat dilakukan acara pemeriksaan setempat;
- Bahwa dilakukan atau tidak dilakukan overlay terhadap Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 yang telah di Tata Batas, menurut hemat Majelis hal tersebut tidak mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat karena Tergugat I mengakui bahwa objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat benar dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis berpendapat dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan hak dari Penggugat yang dibenarkan oleh Undang-undang dimana apakah Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya atau tidak akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

39 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan tidak ditariknya Gubernur Riau bahkan seluruh pihak dan/atau masyarakat yang memanfaatkan dan/atau menggunakan jalan No. 042 Bangkinang-Lipat Kain berada di objek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini menurut hemat Majelis tidaklah menyebabkan gugatan perkara ini menjadi kurang pihak karena adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dalam gugatannya sebagaimana kaidah hukum putusan Mahkamah Agung bertanggal 16 Juni 1971 No. 305/K/Sip/1971 yang menyebutkan bahwa “*Wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah wewenang dan hak Penggugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar menjadi areal perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit (PKS) dan berbagai kelengkapan pabrik kelapa sawit, dimana Tergugat II dan III telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melakukan pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat I menyatakan tanah obyek sengketa tidak terletak dikawasan hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas pula, Tergugat II dan III, telah membantah gugatan Penggugat akan adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-menjawab (Gugatan, jawaban, replik, duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi Pokok Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah sengketa yang terletak di Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan titik koordinat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat masuk kedalam wilayah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batang Lipai) seluas \pm 930 Hektar yang dikuasai oleh Tergugat I ?
2. Apakah Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai menjalankan tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengurusan kawasan hutan ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-19;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I-1 s/d T.I-4;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II-1 s/d T.II-15;

41 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.III-1 dan T.III-2;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menentukan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mendalilkan maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan adalah apakah tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan titik koordinat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat masuk kedalam wilayah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batang Lipai);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai kawasan hutan, Penggugat mengajukan bukti P.12 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan, bukti P.13 Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, P.14 Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1989, P.15 Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1989 1-3 (satu s/d tiga), P.16 Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1990 dan P.17 Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai (HPT Batang Lipai) tahun 1990, Lembar 1-4 (satu s/d empat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah bukti Penggugat bertanda P.12 s/d P.17 tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menjawab pertanyaan itu maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pengukuhan kawasan hutan dan penatagunaan hutan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ini, pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Hal ini sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan di selenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Sementara itu, penentuan kawasan hutan untuk keperluan lain, merupakan tanggungjawab Menteri hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, pengukuran kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan proses ; a) penunjukan kawasan hutan, b) penataan batas kawasan hutan, c) pemetaan kawasan hutan, dan d) penetapan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) di atas, dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa : (a) pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar, (b) pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong batas, (c) pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan (d) pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak. Oleh karena itu, dalam penentuan pengukuhan kawasan hutan tersebut, tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan kehutanan, maka kegiatan yang paling bersentuhan

43 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan perencanaan kehutanan adalah kegiatan penunjukan kawasan hutan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Dalam kaitannya dengan penunjukan kawasan hutan tersebut, maka suatu kegiatan yang berkaitan dengan hal ini adalah penunjukan kawasan hutan yang merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Dalam Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan hutan meliputi (a) wilayah Provinsi, dan (b) wilayah tertentu secara parsial (Ayat (1)). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan RTWP (Ayat (2)). Penunjukan kawasan hutan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat : (a) usulan atau rekomendasi Gubernur atau Bupati/ Walikota, (b) secara teknis dijadikan hutan (Ayat (3)). Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri (Ayat (4)). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara parsial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Menteri (Ayat (5)). Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dan Ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan (Ayat (6));

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 18 di atas, selain kegiatan penunjukan kawasan hutan yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan kehutanan, maka salah satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan perencanaan kehutanan adalah penataan batas kawasan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, berdasarkan penunjukan kawasan hutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penataan batas kawasan hutan (Ayat (1)). Tahapan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan mencakup kegiatan (a) pemancangan patok batas sementara, (b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara, (c) inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan, (d) penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara, (e) penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas yang dilengkapi dengan lorong batas, (f) pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas, (g) pemetaan hasil penataan batas, (h) pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Batas dan (i) pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur (Ayat (2)). Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (3), Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas (Ayat (3)). Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada (Ayat (3)), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas (Ayat (4)) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya (Ayat (5));

Menimbang, bahwa dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2004 di atas, dalam penjelasan Pasal 19 dinyatakan bahwa, pada lokasi-lokasi yang rawan perambahan kawasan hutan dapat dilengkapi pembuatan parit pembatas. Pengakuan hasil pemancangan patok batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan yang telah mengakomodasi hak-hak atas lahan atau tanah. Berita acara tersebut ditandatangani oleh tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat di sekitar batas kawasan hutan dan diketahui atau disetujui oleh Kepala Desa setempat atau yang disebut dengan nama lain. Pada saat pemasangan pal batas sekaligus dilakukan pengukuran

45 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi pal batas. Berita acara dan Peta Tata Batas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain (Ayat (2)). Pedoman penyelenggaraan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi (a) pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek, pelaksanaan penataan batas, pemetaan kawasan hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan (b) pengawasan dan pembinaan, (c) pelaporan, (d) pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas (e) orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan (Ayat (3));

Menimbang, bahwa petunjuk pelaksanaan penataan batas memuat petunjuk teknis penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi (a) pembuatan peta kerja, peta hasil tata batas sementara dan peta batas (b) pembuatan dan pemasangan/pemancangan tanda-tanda batas fisik kawasan hutan dilapangan meliputi bentuk fisik tanda batas (pal batas, tugu batas, papan pengumuman, rintis batas, lorong batas dan pada lokasi yang rawan dibuat parit batas) dan pemberian inisial nomor dan huruf pada pal batas/tugu, batas/papan pengumuman, (c) pengukuran ikatan dan batas kawasan serta pemetaan kawasan hutan, (d) pembuatan dokumen-dokumen hasil penataan batas dan pemetaan kawasan hutan seperti berita acara tata batas dan peta batas (e) pengaturan dan penyelenggaraan rapat panitia tata batas dan panitia batas fungsi, (f) tenaga kerja dan peralatan, (g) pembuatan batas sementara dan batas definitif (h) pembuatan laporan (i) pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas (j) pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan (ayat (4));

Menimbang, bahwa sejalan ketentuan dalam penjelasan Pasal 19 di atas, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penataan batas kawasan secara baik, diperlukan suatu organisasi yang menjalankan kegiatan yang bersangkutan. Dalam ketentuan Pasal 20 PP Nomor 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dinyatakan bahwa pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (ayat (1)), Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota (ayat (2)). Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diatur dengan Keputusan Menteri (ayat (3)). Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas (a) melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan (b) menyelesaikan masalah-masalah : (1) hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas (2) hak-hak lahan/tanah didalam kawasan hutan (c) memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas dilapangan (d) membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan (ayat (4)). Hasil penataan batas kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan diketuai oleh Bupati/Walikota (ayat (5)). Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri (ayat (6)). Selain kegiatan penataan batas kawasan hutan sebagaimana yang diatur Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2004, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan penataan batas hutan adalah pemetaan kawasan hutan. Pemetaan kawasan hutan ini, diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 44 Tahun 2004 yang dinyatakan bahwa pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta (a) penunjukan kawasan hutan (b) rencana trayek batas (c) pemancangan patok batas sementara, (d) penataan batas kawasan hutan, dan (e) penetapan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam rangka penetapan kawasan hutan ini, yang berhak dan berwenang menetapkan adalah Menteri sesuai laporan yang disampaikan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Dalam Pasal 22 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, Menteri

47 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelan tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan (ayat (2)). Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada (ayat (2)). Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat (ayat (3)). Sementara itu, penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan merupakan tanggungjawab Menteri, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 PP 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Ketiga, Menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan (ayat (1)). Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan (a) penataan fungsi kawasan hutan (b) penggunaan kawasan hutan (ayat (2));

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 23 PP Nomor 44 Tahun 2004 di atas, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah mengatur mengenai fungsi kawasan hutan. Dalam Pasal 24 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas (a) Hutan Konservasi yang terdiri (1) Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (2) Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (3) Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksi yang terdiri : (1) Hutan Produksi Terbatas (2) Hutan Produksi Biasa (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ayat (1)). Kriteria penetapan fungsi hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri (ayat (2)). Kriteria taman buru, hutan lindung, dan hutan produksi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c diatur sebagai berikut (a) Kriteria Taman Buru (1) Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan dan/atau (2) Kawasan hutan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa (ayat (3)), (b) Kriteria Hutan Lindung, dengan memenuhi salah satu (1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan setelah masing-masing dikendalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; (2) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih (3) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut; (4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 % (lima belas per seratus) (5) Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air ; (6) Kawasan hutan yang merupakan daerah pantai (c) Kriteria Hutan Produksi (1) Hutan Produksi Terbatas; kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (a) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka 124 (seratus dua puluh empat atau kurang, diluar hutan suaka alam, dan hutan pelestarian alam (b) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan (ayat (3)). Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri (ayat (4)). Menteri menetapkan

49 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dan ayat (3) (ayat (5));

Menimbang, bahwa hal yang tidak kalah penting setelah ditetapkan kawasan hutan adalah dilaksanakannya inventarisasi hutan oleh Menteri Kehutanan di tingkat nasional dan yang menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat wilayah yang merupakan tanggungjawab Gubernur;

Menimbang, bahwa inventarisasi sumber daya hutan pada alam dilakukan untuk menilai sumber daya kayu, hasil hutan berupa kayu, dan aspek-aspek lain misalnya tanah, air dan satwa liar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan Inverntasiasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya potensi kekayaan hutan serta lingkungannya secara lengkap yang dilakukan dengan cara melakukan survey mengenai status fisik hutan flora, fauna serta kondisi sosial masyarakat didalam dan sekitar hutan;

Menimbang, bahwa inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri atas (a) inventarisasi hutan tingkat nasional, (b) inventarisasi hutan tingkat wilayah, (c) inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, (d) inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;

Menimbang, bahwa hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud di atas antara lain digunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan informasi kehutanan;

Menimbang, bahwa ketentuan inventarisasi hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 secara rinci diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, dimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan satu kali dalam lima tahun yang menjadi acuan inventarisasi hutan tingkat yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, bukti P.3 dan P.4 Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo yang dibuat pada tahun 1987 sudah tidak relevan lagi untuk menentukan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-undang No.41 Tahun 1999, disebutkan bahwa sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan adalah dengan adanya inventarisasi hutan yang dilakukan mulai tingkat nasional oleh Menteri sampai ketingkat daerah oleh Gubernur yang paling sedikit satu kali dalam lima tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 penunjukan kawasan hutan yang dilakukan oleh Menteri harus memperhatikan rencana tata ruang provinsi (RTRWP) dan atau pepaduserasian tata guna hutan kesepakatan (TGHK);

Menimbang, bahwa di dalam wilayah Provinsi Riau Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dibuat terakhir pada tahun 1994, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diharuskan oleh Undang-undang bahwa Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dibuat dan diperbaharui minimal dalam 1 kali dalam lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap areal tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, belum dapat dikatakan sebagai kawasan hutan sesuai dengan versi Penggugat dalam Gugatannya, karena belum ada data

51 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir berdasarkan survei dari Dinas Kehutanan, yang menyatakan bahwa areal Tergugat I tersebut adalah kawasan Hutan ;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 2011, Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa frasa “ditunjuk dan atau” yang ada didalam pasal 1 angka 3 UU No.41/1999 bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan kata lain perubahan pasal 1 angka 3 UU No.41/1999 dari : “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap “ menjadi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap “, yang menunjukkan bahwa banyaknya kawasan hutan yang statusnya baru SK Penunjukan di Provinsi Riau belum dikukuhkan atau ditetapkan ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa adanya ketidakseriusan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam melaksanakan perintah Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 (TGHK) tentang penunjukan area hutan di wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan pada butir ketiga yang berbunyi “memerintahkan kepala Badan Inventarisasi dan tata guna hutan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan tersebut dilapangan, padahal perintah tersebut sudah dikeluarkan tahun 1986 sampai dengan sekarang belum dilaksanakan pada sebahagian besar kawasan hutan Provinsi Riau “, yang saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Riau baru ada 12 kawasan konservasi dan hanya 6 kawasan konservasi yang baru dikukuhkan dari 12 kawasan yang ditunjuk, tidak ada menyebutkan kawasan Hutan Batang Lipai, Kab.Kampar “ ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat I bukan merupakan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena areal perkara yang dikuasai Tergugat I bukan merupakan kawasan hutan, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak (petitum 2);

Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah perkara, maka demikian petitum ke-3 Penggugat yang menyatakan bahwa status objek sengketa seluas \pm 930 Hektar adalah merupakan kawasan hutan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah perkara, maka demikian petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan Tergugat I mengosongkan objek sengketa, menghentikan semua aktifitas yang ada di atas objek sengketa baik aktifitas pemanenan buah Kelapa Sawit dan juga aktifitas Pabrik Kelapa Sawit yang ada di atas objek sengketa, dan kemudian menyerahkan objek sengketa seluas \pm 930 (sembilan ratus tiga puluh) Hektar beserta seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, berikut juga seluruh bangunan yang ada di atas objek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Majelis telah menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah perkara, maka petitum ke-5 Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat II supaya betul-betul mengurus,

53 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan mengamankan objek sengketa dengan penuh tanggungjawab dan tanggung gugat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Tergugat I asal menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana di dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam dari gugatan Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa adalah hak dari pada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana dalil-dalil gugatan Rekonvensi, sehingga demikian dalil gugatan Rekonvensi pada poin 5 dan 6 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum kelima dan keenam dalam gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda milik Tergugat Rekonvensi baik barang bergerak maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tidak bergerak sehingga demikian berdasarkan hukum petitum ketujuh dalam Rekonpensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat Rekonpensi tidak pernah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diajukan putusan serta merta sebagaimana didalam SEMA No.4 Tahun 2001 sehingga demikian petitum ke delapan dalam gugatan Rekonpensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga demikian beralasan hukum untuk menolak gugatan pihak Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas pihak Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka demikian Konpensi/ Tergugat Rekonpensi haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Perma No.1 Tahun 2008, PP. No. 44 Tahun 2004, Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI:

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konpensi, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

55 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn



1. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

I. DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi seluruhnya;

I. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.1.739.000, (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **JUMAT** tanggal **21 NOPEMBER 2014**, oleh **A.BOANG MANALU, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H** dan **ENRO WALESA, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **RABU** tanggal **26 NOPEMBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa kehadiran Tergugat III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H

A.BOANG MANALU, S.H. M.H.



ENRO WALESA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

EMILIA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.135.000,-
4. PNB.....	Rp.	10.000,-
5. PS.....	Rp.	500.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Leges.....	Rp.	3.000,- +
Jumlah	Rp.	1.739.000,-

57 dari 49 Pdt No.19/Pdt.G/2014/PN.Bkn